



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN CALON PIMPINAN DEFINITIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (1) huruf a dan ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) menyatakan “Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang”; “Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota”; “Ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD kabupaten/kota”; dan “Dalam hal ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari

partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD kabupaten/kota”;

- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/106 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, sehingga dengan telah diresmikannya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029 dan diambil sumpah / janji oleh Kepala Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 14 Agustus 2024, perlu segera menetapkan Pimpinan Definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Penetapan Calon Pimpinan Definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 221 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 59);

Memperhatikan : 1. Surat dari DPP Partai Keadilan Sejahtera tanggal 13 Agustus 2024 Nomor 693/SKEP/DPP-PKS/2024 Perihal Pimpinan DPRD Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi PKS Periode 2024-2029;

2. Surat dari DPP Partai Gerakan Indonesia Raya tanggal 13 Agustus 2024 Nomor 08-0147/Kpts/DPP-GERINDRA/2024 Perihal Alat Kelengkapan DPRD Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah Periode 2024-2029;

- 3. Surat dari DPP Partai Solidaritas Indonesia tanggal 2 September 2024 Nomor 131/A/DPP/2024 Perihal Persetujuan Rekomendasi Fraksi PSI Kota Surakarta;
- 4. Surat dari DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 25 September 2024 Nomor 6845 /IN /DPP /IX /2024 Perihal Pengesahan dan Penetapan Pimpinan DPRD Kota Surakarta;
- 5. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 4 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Calon Pimpinan Definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota Surakarta untuk mendapatkan Peresmian Pengangkatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4 Oktober 2024

KETUA SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,


BUDI PRASETYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON PIMPINAN
DEFINITIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SURAKARTA MASA JABATAN
TAHUN 2024-2029

CALON PIMPINAN DEFINITIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

- 1. Budi Prasetyo, S. Sos. M. A. P. : Sebagai Ketua,
dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- 2. Daryono, S. T. : Sebagai Wakil Ketua,
dari Partai Keadilan Sejahtera
- 3. Muhammad Bilal, S. H. : Sebagai Wakil Ketua,
dari Partai Solidaritas Indonesia
- 4. Ardianto Kuswinarno, S. H. : Sebagai Wakil Ketua,
dari Partai Gerakan Indonesia Raya

KETUA SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

